RUMAH SAKIT INTAN HUSADA	TUNJANGAN VITAMIN DAN SUSU		
	No. Dokumen: 028/SDM-K/IX/2020	No. Revisi: 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Diterbitkan: 28/09/2020	WTAN HUSAG	okan oleh: rektur, min, MM.MARS &
PENGERTIAN	Tunjangan Vitamin dan Susu (TVS) adalah tunjangan yang diterima pegawai sebagai bentuk kepedulian RS Intan Husada dalam menjaga kesehatan para pegawai, dimana tunjangan diberikan dalam bentuk vitamin, susu, atau obat-obatan		
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam menerapkan pemberian Tunjangan Vitamin dan Susu kepada pegawai RS Intan Husada		
KEBIJAKAN	<ol> <li>Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan</li> <li>Surat Keputusan Direktur RS Intan Husada No. Kpts- 023/A000/2018-S0 Tentang Kebijakan Umum Pelayanan Rumah Sakit Intan Husada</li> </ol>		
PROSEDUR	<ol> <li>Staf Kesejahteraan melakukan rekapitulasi Pegawai Tetap yang berhak mendapatkan TVS berdasarkan data kepegawaian dari Staf Administrasi</li> <li>Daftar pegawai penerima TVS di verifikasi oleh Staf Kesejahteraan, Kepala Unit SDM dan diketahui oleh Manajer Umum &amp; SDM diserahkan kepada Staf Administrasi untuk dijadikan lampiran dalam surat pengajuan TVS kepada Direktur paling lambat tanggal 15 setiap bulannya</li> <li>Surat pengajuan yang telah disetujui Direktur kemudian diserahkan kepada PT Rumah Sakit Intan Husada melalui Unit Kesekretariatan untuk mendapatkan persetujuan dan ditindaklanjuti oleh Unit Keuangan dan Instalasi Farmasi</li> <li>Staf Kesejahteraan akan membagikan Voucher pada tanggal 20 setiap bulannya melalui Kepala Unit/Kepala Ruangan/Koordinator untuk ditukarkan di Instalasi Farmasi RS Intan Husada sesuai nominal dan masa berlaku yang tertera pada voucher sebagai berikut:</li> </ol>		

